



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008

NOMOR : 23 B TAHUN 2008

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2008



PERATURAN BERSAMA

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 55/Permentan/OT.210/11/2008

NOMOR 23 B TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2007 tanggal 23 Mei 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/tindakan karantina; analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi;
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknik analisis dibidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Departemen Pertanian.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana

Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.
10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat struktural eselon IV yang membidangi kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk :
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terampil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I-A sampai dengan lampiran I-D;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II-A sampai dengan lampiran II-C.

- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan harus dilampirkan :
- a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Persiapan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini;
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/05/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diwajibkan mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak diikuti sertakan dalam rapat pleno penilaian.
- (6) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggungjawab dibidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (8) Tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah :
 - a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian menetapkan angka kredit bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya di lingkungan Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Departemen adalah :
 - a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian untuk menetapkan angka kredit bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda dilingkungan Departemen Pertanian.

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah :

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali OPT Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan :

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (4) Kenaikan pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan karya tulis ilmiah.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN

Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan keterampilan harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan keahlian harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dibidang pertanian jurusan atau program studi Ilmu-Ilmu Hama Penyakit/Proteksi Tumbuhan/Perlindungan Tanaman/Biologi Tumbuhan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak lulus diklat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (6) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 5/2008;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional dibidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 19

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun :
 - a. sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dalam hal jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari jabatan yang seharusnya setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.

- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 21

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, setelah masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (5) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (6) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

Pasal 22

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Bagian Keempat Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 harus dilaksanakan dengan memperhatikan formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

- (2) Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Dalam menetapkan formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Gubernur, Bupati/Walikota harus berdasarkan pada pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB VI

PERPINDAHAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL KEDALAM PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI (ALIH KELOMPOK)

Pasal 26

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil ke Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

- (3) Alih kelompok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil ke Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dapat ditetapkan kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan ditetapkan dalam jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Departemen Pertanian selaku Instansi Pembina jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Pertanian selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. penetapan pedoman formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. penetapan standar kompetensi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta petunjuk pelaksanaannya;

- e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- g. pengembangan sistem informasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- j. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- k. monitoring dan evaluasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008, dibebaskan sementara dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan bersama ini.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diberhentikan dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Butir-butir kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dilaksanakan sebelum peraturan bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 dan sudah harus selesai dinilai paling lambat pada penilaian periode kenaikan pangkat Oktober 2009.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1041/Kpts/ OT.210/10/1999 dan Nomor : 183 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2008

 **KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

EDY TOPO ASHARI

 **MENTERI PERTANIAN,**

ANTON APRIYANTONO

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN I-A : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA PEMULA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar						
	1. Sarjana (S.1)/Diploma IV						
	2. Diploma III (D3)						
	3. Diploma II (D2)						
	4. SMK/ D.1						
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	7. Lamanya 16-29 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT							
	A. Persiapan							
	1.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
	a.	Mengumpulkan data :						
		1) data dasar						
		2) data operasional						
	b.	Mengolah data						
		- data dasar						
	c.	Menganalisis data						
		- data dasar						
	2.	Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan, dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT tingkat :						
	a.	lapangan						
	b.	laboratorium						
	B. Pelaksanaan pengendalian OPT							
	1.	Pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK						
	a.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina						
	b.	Melakukan pengambilan sampel (contoh) tanaman/ media pembawa OPT/OPTK						
	2.	Pengamatan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT/OPTK						
	a.	Melakukan penyematan benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan bakteri, virus, nematoda, dan gulma						
	b.	Memproduksi dan memelihara tanaman indikator di rumah kaca (green house)						
		- Menanam dan memelihara tanaman di rumah kaca (green house)						
	3.	Melaksanakan pengasingan :						
		- Menyiapkan tanaman inang di Instalasi Pemerintah						
	4.	Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK						
		- Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan media pembawa/pemantauan OPT/OPTK						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI							
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT							
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ surveil/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	2.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surveil/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh departemen yang bersangkutan						
	3.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surveil/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	4.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional							
	5.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan							
	6.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
		a.	Dalam bentuk buku							
		b.	Dalam majalah							
	7.	Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
	8.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	9.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT								
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/Internasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/Internasional							
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku							
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat konsep								
	1.	Perorangan								
	2.	Institusi/Kelompok								
	D.	Membuat dan menyusun bahan informasi								
	1.	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk								
		a.	Peta							
		b.	Grafik							
		c.	Foto/slide							
		d.	Video/film							
		e.	Brosur/leaflet/bahan tayangan							
		f.	Lembaran data OPT (pest data sheet)							
	2.	Penulisan deskripsi OPT/OPTP/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan						
	3. Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi						
	4. Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15						
	5. Melakukan kegiatan Audit Instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga						
	6. Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT						
	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :						
	1. Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	2. Tingkat Nasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	3. Tingkat Internasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif						
	1. 1 - 4 DUPAK						
	2. 5 - 9 DUPAK						
	3. 10 -14 DUPAK						
	4. ≥ 15 DUPAK						
	C. Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT						
	- Anggota Tim						
	D. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Provinsi						
	d. Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluh) tahun						
	b. 20 (duapuluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	3. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	E. Mengajar/melatih Diklat						
	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						

NO		UNSUR YANG DINILAI									
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8	
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional									
		a.	sebagai Pengurus aktif								
		b.	sebagai Anggota aktif								
	G.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya									
		1.	Sarjana (S1)/D IV								
		2.	Sarjana muda/D III								
	H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya									
		1.	Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan								
		2.	Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian								
		3.	Menjadi assesor sistem manajemen mutu								
		4.	Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja								
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUKAP :
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya , _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya , (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya , (Nama Penilai I) _____ NIP. , (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya , Ketua Tim Penilai, (Nama) _____ NIP.

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN I-B : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
 NOMOR : 23 B Tahun 2008
 TANGGAL : 7 November 2008

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar						
	1. Sarjana (S.1)/Diploma IV						
	2. Diploma III (D3)						
	3. Diploma II (D2)						
	4. SMK/ D.1						
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	7. Lamanya 16-29 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II						
JUMLAH							

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT							
	A. Persiapan							
	1.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
	a.	Mengumpulkan data :						
		- data dasar						
	b.	Mengolah data						
		1) data dasar						
		2) data operasional						
	c.	Menganalisis data						
		- data dasar						
	2.	Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT di :						
	a.	lapangan						
	b.	laboratorium						
	B. Pelaksanaan pengendalian OPT							
	1.	Pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK						
	a.	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina						
	b.	Melakukan pengamatan/perkembangan OPT						
	c.	Melakukan pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT						
	2.	Melaksanakan pengasingan :						
		- Mengawal dan mengawasi media pembawa ke instalasi pengasingan						
	3.	Melaksanakan penahanan dan penolakan						
		- Melakukan perawatan dan pengamanan media pembawa OPTK						
	4.	Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK						
		- Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK						
	5.	Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK						
		- Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK (pemasukan/pengeluaran)						
	C. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK							
		- Mengumpulkan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK						
	D. Bimbingan pengendalian OPT							
	1.	Memandu kelompok tani menyusun peta serangan OPT						
	2.	Memandu kelompok tani melaksanakan pengamatan						
	F. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi							
		- Pembuatan koleksi :						
	1)	Memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK						
	2)	Menanam dan memelihara tanaman sebagai bahan pestisida nabati						
	3)	Memelihara tanaman sebagai bahan uji ketahanan dan/atau race/biotype OPT						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI							
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT							
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh departemen yang bersangkutan						
	3.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	5.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	6.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	7.	Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	8.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	9.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT						
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional						
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang						
	C.	Memberikan konsultasi/blimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat konsep						
	1.	Perorangan						
	2.	Institusi/Kelompok						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	1. Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	a. Peta						
	b. Grafik						
	c. Foto/slide						
	d. Video/film						
	e. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	f. Lembaran data OPT (pest data sheet)						
	2. Penulisan deskripsi OPT/OTPT/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian						
	E. Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan						
	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS						
	a. Melakukan inventarisasi laporan						
	b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan						
	c. Melakukan penanganan TKP						
	d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan						
	e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti						
	f. Mencari tersangka						
	g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli						
	h. Menyusun berita acara pemeriksaan						
	i. Melakukan gelar perkara						
	j. Menyusun laporan hasil gelar perkara						
	k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
	2. Menjadi saksi ahli						
	3. Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi						
	4. Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15						
	5. Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga						
	6. Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT						
	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :						
	1. Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	2. Tingkat Nasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	3. Tingkat Internasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif						
	1.	1 - 4 DUPAK						
	2.	5 - 9 DUPAK						
	3.	10 -14 DUPAK						
	4.	≥ 15 DUPAK						
	C.	Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT						
	-	Anggota Tim						
	D.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a.	Tingkat Internasional						
	b.	Tingkat Nasional						
	c.	Tingkat Provinsi						
	d.	Tingkat Kabupaten/Kota						
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a.	30 (tigapuluh) tahun						
	b.	20 (duapuluh) tahun						
	c.	10 (sepuluh) tahun						
	3.	Mendapat gelar kehormatan akademis						
	E.	Mengajar/melatih Diklat						
	-	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
	F.	Menjadi anggota oraganisasi profesi						
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a.	sebagai Pengurus aktif						
	b.	sebagai Anggota aktif						
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a.	sebagai Pengurus aktif						
	b.	sebagai Anggota aktif						
	G.	Memperoleh Ijazah/gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
1.	Sarjana (S1)/D IV							
2.	Sarjana muda/D III							
H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya							
1.	Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan							
2.	Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian							
3.	Menjadi assesor sistem manajemen mutu							
4.	Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

***) Dicoret yang tidak perlu**

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya / _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (Nama Penilai I) _____ NIP. / (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN I-C : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA LANJUTAN**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama							
2.	N I P							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir							
5.	Jenis Kelamin							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT							
8.	Masa Kerja golongan lama							
9.	Masa Kerja golongan baru							
10.	Unit Kerja							
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar						
		1. Sarjana (S.1)/Diploma IV						
		2. Diploma III (D3)						
		3. Diploma II (D2)						
		4. SMK/ D.1						
	B.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
		Mengikuti diklat fungsional:						
		1. Lamanya lebih dari 960 jam						
		2. Lamanya antara 641-960 jam						
		3. Lamanya 481-640 jam						
		4. Lamanya 161-480 jam						
		5. Lamanya 81-160 jam						
		6. Lamanya 30-80 jam						
		7. Lamanya 16-29 jam						
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II						
JUMLAH								

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	II. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT							
	A.	Persiapan						
	1.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
	a.	Mengumpulkan data :						
		- data dasar						
	b.	Mengolah data						
		- data dasar						
	c.	Menganalisis data						
		1) data dasar						
		2) data operasional						
	2.	Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat :						
	a.	lapangan						
	b.	operasional						
	B.	Pelaksanaan pengendalian OPT						
	1.	Pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK						
	a.	Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa OPT/OPTK						
	b.	Melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK						
	2.	Pengamatan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT/OPTK						
	a.	Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen						
	b.	Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara :						
		- sederhana						
	3.	Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT						
	4.	Melaksanakan penahanan dan penolakan						
		- Mengawasi pelaksanaan penolakan media OPTK						
	5.	Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK						
	a.	Membuat rekomendasi cara pemusnahan OPT/OPTK						
	d.	Mengawasi pelaksanaan pemusnahan OPT/OPTK						
	6.	Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK						
		- Mengawasi pembongkaran/pemuatan media pembawa OPTK						
	7.	Melakukan perbanyakan agens hayati (patogen, parasitoid, predator)						
	8.	Melakukan pengujian efikasi pestisida						
	C.	Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK						
	2.	Melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK						
	D.	Bimbingan pengendalian OPT						
	1.	Memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis, OPT, luas, dan intensitas serangan)						
	2.	Memandu kelompok tani menyusun RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan						
	3.	Melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani						
	E.	Pengamatan daerah sebar OPT/OPTK						
		- Mengumpulkan dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK						
	F.	Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi						
		Pembuatan koleksi :						
		Membuat koleksi :						
		- media pembawa OPT/OPTK						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ surveil/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surveil/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh departemen yang bersangkutan						
	3. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surveil/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional						
	5. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	6. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	7. Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	8. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	9. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
		C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang bersifat konsep						
		1.	Perorangan						
		2.	Institusi/Kelompok						
		D.	Membuat dan menyusun bahan informasi						
		1.	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
		a.	Peta						
		b.	Grafik						
		c.	Foto/slide						
		d.	Video/film						
		e.	Brosur/leaflet/bahan tayangan						
		f.	Lembaran data OPT (pest data sheet)						
		2.	Penulisan deskripsi OPT/OTPT/OTPK/cemaran biologis pada produk pertanian						
		E.	Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan						
		1.	Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS						
		a.	Melakukan inventarisasi laporan						
		b.	Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan						
		c.	Melakukan penanganan TKP						
		d.	Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan						
		e.	Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti						
		f.	Mencari tersangka						
		g.	Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli						
		h.	Menyusun berita acara pemeriksaan						
		i.	Melakukan gelar perkara						
		j.	Menyusun laporan hasil gelar perkara						
		k.	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
		2.	Menjadi saksi ahli						
		3.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi						
		4.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15						
		5.	Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga						
		6.	Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator						
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)									
II	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT								
	A.	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :							
	1.	Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):							
	a.	sebagai pemrasaran/penyaji							
	b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber							
	c.	sebagai peserta							
	2.	Tingkat Nasional :							
	a.	sebagai pemrasaran/penyaji							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	3. Tingkat Internasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif						
	1. 1 - 4 DUPAK						
	2. 5 - 9 DUPAK						
	3. 10 -14 DUPAK						
	4. ≥ 15 DUPAK						
	C. Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT						
	- Anggota Tim						
	D. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Provinsi						
	d. Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluh) tahun						
	b. 20 (duapuluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	3. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	E. Mengajar/melatih Diklat						
	- Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
	F. Menjadi anggota oraganisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	1. Sarjana (S1)/D IV						
	2. Sarjana muda/D III						
	H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya						
	1. Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan						
	2. Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian						
	3. Menjadi assesor sistem manajemen mutu						
	4. Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

***) Dicoret yang tidak perlu**

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya / _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (Nama Penilai I) _____ NIP. / (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / Ketua Tim Penilai, _____ (Nama) NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN I-D : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PENYELIA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama									
2.	N I P									
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai									
4.	Tempat dan Tanggal Lahir									
5.	Jenis Kelamin									
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya									
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT									
8.	Masa Kerja golongan lama									
9.	Masa Kerja golongan baru									
10.	Unit Kerja									
UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT				
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8			
I	UNSUR UTAMA									
	1.	PENDIDIKAN								
	A.	Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar								
		1.	Sarjana (S.1)/Diploma IV							
		2.	Diploma III (D3)							
		3.	Diploma II (D2)							
		4.	SMK/ D.1							
	B.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
		Mengikuti diklat fungsional:								
		1.	Lamanya lebih dari 960 jam							
		2.	Lamanya antara 641-960 jam							
		3.	Lamanya 481-640 jam							
		4.	Lamanya 161-480 jam							
		5.	Lamanya 81-160 jam							
		6.	Lamanya 30-80 jam							
		7.	Lamanya 16-29 jam							
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II								
JUMLAH										

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT						
	A. Persiapan						
	1.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja					
	a.	Mengumpulkan data :					
		- data dasar					
	b.	Mengolah data					
		- data dasar					
	c.	Menganalisis data					
		- data dasar					
	2.	Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan					
	B. Pelaksanaan pengendalian OPT						
	1.	Pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK					
		- Melakukan pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis					
	2.	Pengamatan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT/OPTK					
	a.	Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan musuh alami secara morfologis sampai tingkat genus					
	b.	Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara :					
		- kompleks					
	3.	Melaksanakan pengasingan :					
	a.	Melakukan supervisi penyiapan tempat, alat, dan bahan di Instalasi/lahan pemilik					
	b.	Memelihara dan mengawasi media pembawa dan tanaman inang dalam instalasi karantina tumbuhan					
	4.	Melaksanakan perlakuan terhadap OPTK					
	a.	Melaksanakan perlakuan di atas alat angkut dan di dalam gudang/kade					
	b.	Melakukan supervisi perlakuan OPTK yang dilakukan pihak lain di alat angkut					
	5.	Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK					
		- Melakukan tugas jaga di pelabuhan-pelabuhan, pos-pos perbatasan tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa OPT/OPTK					
	6.	Melakukan pemantauan dan/atau inventarisasi penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya					
	7.	Melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat Dampak Fenomena Iklim					
	C. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK						
		- Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian OPT tingkat kesulitan 1 dan tindakan karantina terhadap OPT					
	D. Bimbingan pengendalian OPT						
		- Melakukan kajian terjadinya eksplosi OPT di tingkat kelompok tani					
	F. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi						
	1.	Pembuatan koleksi :					
	a.	Mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen					
	b.	Membuat koleksi :					
		- OPT/OPTK secara sederhana					
	2.	Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan penyusunan perundang-undangan proteksi tumbuhan					
	3.	Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/ referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		4.	Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/ referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan nasional						
		5.	Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan kawasan karantina atau sumber serangan/eksplosi dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT/OPTK						
		6.	Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan area bebas OPT/OPTK (pest free area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
		A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT						
		1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
		2.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Cdepartemen yang bersangkutan						
		3.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
		4.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
		5.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
		6.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
		a.	Dalam bentuk buku						
		b.	Dalam majalah						
		7.	Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
		8.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	9.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT						
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional						
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat konsep						
	1.	Perorangan						
	2.	Institusi/Kelompok						
	D.	Membuat dan menyusun bahan informasi						
	1.	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	a.	Peta						
	b.	Grafik						
	c.	Foto/slide						
	d.	Video/film						
	e.	Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	f.	Lembaran data OPT (pest data sheet)						
	2.	Penulisan deskripsi OPT/OPTP/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian						
	E.	Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan						
	1.	Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS						
	a.	Melakukan inventarisasi laporan						
	b.	Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan						
	c.	Melakukan penanganan TKP						
	d.	Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan						
	e.	Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti						
	f.	Mencari tersangka						
	g.	Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli						
	h.	Menyusun berita acara pemeriksaan						
	i.	Melakukan gelar perkara						
	j.	Menyusun laporan hasil gelar perkara						
k.	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI							
2.	Menjadi saksi ahli							
3.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi							
4.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15							
5.	Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga							
6.	Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator							
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT						
	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :						
	1. Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	2. Tingkat Nasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	3. Tingkat Internasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif						
	1. 1 - 4 DUPAK						
	2. 5 - 9 DUPAK						
	3. 10 -14 DUPAK						
	4. ≥ 15 DUPAK						
	C. Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT						
	- Anggota Tim						
	D. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Provinsi						
	d. Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluh) tahun						
	b. 20 (duapuluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	3. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	E. Mengajar/melatih Diklat						
	- Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	1. Sarjana (S1)/D IV						
	2. Sarjana muda/D III						
	H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya						
	1. Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan						
	2. Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian						
	3. Menjadi assesor sistem manajemen mutu						
	4. Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUKAP :
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya / _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (Nama Penilai I) _____ NIP. / (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / Ketua Tim Penilai, _____ (Nama) _____ NIP.

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN II-A : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
 NOMOR : 23 B Tahun 2008
 TANGGAL : 7 November 2008

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PERTAMA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar					
		1. Doktor					
		2. Pasca sarjana					
		3. Sarjana/Diploma IV					
	B.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		Mengikuti diklat fungsional:					
		1. Lamanya lebih dari 960 jam					
		2. Lamanya antara 641-960 jam					
		3. Lamanya 481-640 jam					
		4. Lamanya 161-480 jam					
		5. Lamanya 81-160 jam					
		6. Lamanya 30-80 jam					
		7. Lamanya 16-29 jam					
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	-	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III					
JUMLAH							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
2. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT									
	A.	Persiapan							
		1.	Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT						
		2.	Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT						
	B.	Pelaksanaan pengendalian OPT							
		1.	Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection)						
		2.	Pengamatan pemeriksaan laboratoris/lapangan terhadap OPT/OPTK						
		a.	Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara :						
			- biologis (taksonomi)						
		b.	Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat :						
			- kesulitan I (1 faktor)						
		c.	Melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati						
		d.	Melakukan pengamatan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya						
		e.	Melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator di rumah kaca (green house)						
		3.	Melakukan taksasi kehilangan hasil						
		4.	Melakukan pemasyarakatan pemanfaatan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian OPT						
		5.	Melaksanakan pengasingan :						
			- Melakukan supervisi penyiapan tanaman inang oleh pemilik						
		6.	Melaksanakan perlakuan terhadap OPT/OPTK						
		a.	Melaksanakan perlakuan di laboratorium/rumah kaca						
		b.	Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di laboratorium						
		7.	Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan Media Pembawa OPT/OPTK						
			- lapangan						
	C.	Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK							
		1.	Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT, tingkat :						
			- kesulitan I (1 faktor)						
		2.	Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT, tingkat :						
			- kesulitan I (1 faktor)						
		3.	Melakukan pemantauan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya						
	D.	Pengelolaan keanekaragaman hayati							
		1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian						
		2.	Melakukan pemantauan atas pemanfaatan agens hayati						
	E.	Bimbingan pengendalian OPT							
		1.	Menjadi fasilitator kelompok tani dalam melaksanakan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim						
		2.	Melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani						
	F.	Pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina							
		1.	Melakukan pengkajian terhadap :						
			- Efikasi pestisida, agens hayati dan faktor pengendali lain						
		2.	Melakukan kajian RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan kelompok tani						
		3.	Melakukan kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat ekspansi OPT di tingkat kelompok tani						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
	4.	Membuat dan menyusun manual juklak/juknis pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina : - Menyiapkan bahan penyusunan manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan							
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT							
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional							
	2.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Cdepartemen yang bersangkutan							
	3.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan							
	4.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional							
	5.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan							
	6.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah							
	7.	Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
	8.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah Internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							
	9.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT								
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2			3	4	5	6	7	8			
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT										
		1.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :									
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional									
		2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan :									
			a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang									
		C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang bersifat konsep									
			1.	Perorangan								
			2.	Institusi/Kelompok								
	D.	Membuat dan menyusun bahan informasi										
		1.	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk									
			a.	Peta								
			b.	Grafik								
			c.	Foto/slide								
			d.	Video/film								
			e.	Brosur/leaflet/bahan tayangan								
		f.	Lembaran data OPT (pest data sheet)									
		2.	Penulisan deskripsi OPT/OPTP/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian									
		E.	Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan									
	1.		Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi									
	2.		Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15									
	3.		Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga									
	4.		Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator									
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)											
	II UNSUR PENUNJANG											
		PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT										
		A.	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :									
1.			Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):									
			a.	sebagai pemrasaran/penyaji								
			b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber								
c.			sebagai peserta									
2.			Tingkat Nasional :									
			a.	sebagai pemrasaran/penyaji								
			b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber								
c.			sebagai peserta									
3.			Tingkat Internasional :									
			a.	sebagai pemrasaran/penyaji								
			b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber								
c.			sebagai peserta									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3	4	5	6	7
	B.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif					
	1.	1 - 4 DUPAK					
	2.	5 - 9 DUPAK					
	3.	10 -14 DUPAK					
	4.	≥ 15 DUPAK					
	C.	Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT					
	-	Anggota Tim					
	D.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa					
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya					
	a.	Tingkat Internasional					
	b.	Tingkat Nasional					
	c.	Tingkat Provinsi					
	d.	Tingkat Kabupaten/Kota					
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	a.	30 (tigapuluh) tahun					
	b.	20 (duapuluh) tahun					
	c.	10 (sepuluh) tahun					
	3.	Mendapat gelar kehormatan akademis					
	E.	Mengajar/melatih Diklat					
		Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan					
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi					
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional					
	a.	sebagai Pengurus aktif					
	b.	sebagai Anggota aktif					
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
	a.	sebagai Pengurus aktif					
	b.	sebagai Anggota aktif					
	G.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
	1.	Sarjana (S1)/D IV					
	2.	Sarjana muda/D III					
	H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya					
	1.	Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan					
	2.	Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian					
	3.	Menjadi assesor sistem manajemen mutu					
	4.	Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya / _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (Nama Penilai I) _____ NIP. / (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / Ketua Tim Penilai, (Nama) _____ NIP.

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN II-B : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
 NOMOR : 23 B Tahun 2008
 TANGGAL : 7 November 2008

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MUDA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar					
		1. Doktor					
		2. Pasca sarjana					
		3. Sarjana/Diploma IV					
	B.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		Mengikuti diklat fungsional:					
		1. Lamanya lebih dari 960 jam					
		2. Lamanya antara 641-960 jam					
		3. Lamanya 481-640 jam					
		4. Lamanya 161-480 jam					
		5. Lamanya 81-160 jam					
		6. Lamanya 30-80 jam					
		7. Lamanya 16-29 jam					
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III					
	JUMLAH						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	II. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT							
	A. Persiapan							
	1.	Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT						
	2.	Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT						
	B. Pelaksanaan pengendalian OPT							
	1.	Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection)						
	2.	Pengamatan pemeriksaan laboratoris/lapangan terhadap OPT/OPTK						
	a.	Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara :						
		- serologis						
	b.	Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat :						
		- kesulitan II (2 faktor)						
	3.	Melakukan analisis dampak penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT dan/atau agens hayati						
	4.	Melaksanakan pengasangan :						
		- Melakukan studi kelayakan tempat, alat, dan bahan untuk melaks						
	5.	Melaksanakan perlakuan terhadap OPT/OPTK						
		- Menganalisis dan menentukan metode perlakuan						
	6.	Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK (jadwal piket, tempat, dsb.)						
	7.	Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan Media Pembawa OPT/OPTK						
		- laboratorium						
	C. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK							
	1.	Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat :						
		- kesulitan II (2 faktor)						
	2.	Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktpr-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT, tingkat :						
		- kesulitan II (2 faktor)						
	3.	Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT, tingkat :						
		- kesulitan II (2 faktor)						
	4.	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK						
	5.	Melakukan analisis kerusakan tanaman dan/atau perkembangan OPT akibat Dampak Fenomena Iklim						
	D. Pengelolaan keanekaragaman hayati							
	1.	Menyusun konsep sistem dan prosedur atas pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI						
	2.	Melakukan evaluasi pemanfaatan agens hayati						
	E. Bimbingan pengendalian OPT							
	1.	Memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan teknologi pengamatan OPT						
	2.	Melakukan bimbingan analisis dampak fenomena iklim						
	F. Pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina							
	1.	Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat :						
		- lapangan						
	2.	Melakukan pengkajian terhadap :						
	a.	Resistensi OPT						
	b.	Resurgensi OPT						
	3.	Melakukan konservasi agens hayati						

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
			4. Melakukan pengkajian risiko OPT/OPTK :								
			a. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati								
			b. Menganalisis/mengkaji risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati								
			5. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional								
			6. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK								
			- tingkat nasional								
			7. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK :								
			- tingkat nasional								
			7. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan internasional (ISPM)								
			G. Pengamatan daerah sebar OPT/OPTK								
			- Menganalisis dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK								
			H. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan inormasi								
			- Membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks								
			3. PENGEMBANGAN PROFESI								
			A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT								
			1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ surve/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :								
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional											
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional											
2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surve/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan:											
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Cdepartemen yang bersangkutan											
3. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surve/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :											
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan											
4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :											
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional											
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional											
5. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :											
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan											

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	7. Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	8. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	9. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat konsep						
	1. Perorangan						
	2. Institusi/Kelompok						
	D. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	1. Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	a. Peta						
	b. Grafik						
	c. Foto/slide						
	d. Video/film						
	e. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	f. Lembaran data OPT (pest data sheet)						
	2. Penulisan deskripsi OPT/OTPT/OTPK/cemaran biologis pada produk pertanian						
	E. Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan						
	1. Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi						
	2. Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15						
	3. Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga						
	4. Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT						
	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :						
	1. Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Tingkat Nasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	3. Tingkat Internasional :						
	a. sebagai pemrasaran/penyaji						
	b. sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c. sebagai peserta						
	B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif						
	1. 1 - 4 DUPAK						
	2. 5 - 9 DUPAK						
	3. 10 -14 DUPAK						
	4. ≥ 15 DUPAK						
	C. Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT						
	- Anggota Tim						
	D. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Provinsi						
	d. Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluh) tahun						
	b. 20 (duapuluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	3. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	E. Mengajar/melatih Diklat						
	- Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
	F. Menjadi anggota oraganisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	1. Sarjana (S1)/D IV						
	2. Sarjana muda/D III						
	H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya						
	1. Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan						
	2. Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian						
	3. Menjadi assesor sistem manajemen mutu						
	4. Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

***) Dicoret yang tidak perlu**

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya / _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (Nama Penilai I) _____ NIP. / (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / Ketua Tim Penilai, _____ (Nama) _____ NIP.

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN II-C : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
 NOMOR : 23 B Tahun 2008
 TANGGAL : 7 November 2008

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MADYA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali OPT / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar						
	1. Doktor						
	2. Pasca sarjana						
	3. Sarjana/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	7. Lamanya 16-29 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III						
JUMLAH							

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2. KEGIATAN PENGENDALIAN OPT							
	A. Persiapan							
	1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT							
	2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT							
	B. Pelaksanaan pengendalian OPT							
	1. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection)							
	2. Melakukan Pre Clearance di negara asal/luar negeri							
	3. Pengamatan pemeriksaan laboratoris/lapangan terhadap OPT/OPTK							
	a. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara : genetika							
	b. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat : kesulitan kompleks (≥3 faktor)							
	C. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK							
	1. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramal							
	a. kesulitan III (3 faktor)							
	b. kesulitan kompleks (≥3 faktor)							
	2. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktpr-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT, tingkat :							
	- kesulitan kompleks (≥3 faktor)							
	3. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT, tingkat :							
	- kesulitan kompleks (≥3 faktor)							
	D. Pengelolaan keanekaragaman hayati							
	1. Menyusun konsep kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumberdaya							
	2. Melakukan kajian atas rencana pemasukan agens hayati ke dalam wilayah NKRI							
	3. Melakukan kajian adaptasi dan potensi pemanfaatan agens hayati yang dimasukkan ke wilayah NKRI							
	E. Pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina							
	1. Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendallan/tindakan karantina tingkat :							
	- laboratorium							
	2. Melakukan pengkajian tata ruang pengembangan budidaya dalam kaitan dengan penyebaran OPT							
	3. Melakukan pengkajian terhadap :							
	- Suksesi OPT							
	4. Melakukan pengkajian risiko OPT/OPTK :							
	- Menyusun rencana pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati							
	5. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina							
	6. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK							
	- tingkat internasional/regional							
	7. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK :							
	- tingkat internasional/regional							
	8. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK :							
	a. tingkat internasional/regional							
	b. tingkat nasional							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		9.	Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik)				
		a.	tingkat internasional/regional				
		b.	tingkat nasional				
		10.	Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan internasional (ISPM)				
		11.	Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan area bebas OPT (Pest Free Area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian				
		12.	Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan kawasan karantina (Quarantine Area) dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPTK				
		F.	Pengamatan daerah sebar OPT/OPTK				
		1.	Membuat rekomendasi penetapan kawasan karantina (<i>Quarantine Area</i>)				
		2.	Membuat rekomendasi pengembangan area bebas OPT (<i>Pest Free Area</i>)				
		G.	Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi				
		1.	Membuat dan menyusun manual juklak/juknis pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina :				
		-	Menyusun konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina				
		1)	konsep manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan				
		2)	konsep deskripsi OPT/OPTK				
		3)	Merumuskan Hasil Analisa Risiko OPT/OPTK atau agens hayati, sebagai konsep pedoman persyaratan				
		2.	Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan proteksi tumbuhan :				
		a.	Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan				
		b.	Melakukan pengkajian ulang dan menyempurnakan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan				
		3.	PENGEMBANGAN PROFESI				
		A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian OPT				
		1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan yang dipublikasikan :				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional				
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional				
		2.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan yang dipublikasikan:				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan				
		3.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :				
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan				

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	4.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional							
		5.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :							
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
		6.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :							
			a.	Dalam bentuk buku						
			b.	Dalam majalah						
	7.	Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
	8.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	9.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT								
		1.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :							
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional						
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional						
		2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan :							
	a.		Dalam bentuk buku							
	b.		Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat konsep								
		1.	Perorangan							
		2.	Institusi/Kelompok							
	D.	Membuat dan menyusun bahan informasi								
		1.	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk							
			a.	Peta						
			b.	Grafik						
			c.	Foto/slide						
d.			Video/film							
e.			Brosur/leaflet/bahan tayangan							
f.		Lembaran data OPT (pest data sheet)								
2.	Penulisan deskripsi OPT/OTPT/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian									

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E.	Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan						
		1.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi					
		2.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15					
		3.	Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga					
		4.	Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator					
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)								
II UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT							
	A.	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :						
	1.	Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):						
	a.	sebagai pemrasaran/penyaji						
	b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c.	sebagai peserta						
	2.	Tingkat Nasional :						
	a.	sebagai pemrasaran/penyaji						
	b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c.	sebagai peserta						
	3.	Tingkat Internasional :						
	a.	sebagai pemrasaran/penyaji						
	b.	sebagai pembahas/moderator/narasumber						
	c.	sebagai peserta						
	B.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif						
	1.	1 - 4 DUPAK						
	2.	5 - 9 DUPAK						
	3.	10 -14 DUPAK						
	4.	≥ 15 DUPAK						
	C.	Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT						
	-	Anggota Tim						
	D.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a.	Tingkat Internasional						
	b.	Tingkat Nasional						
	c.	Tingkat Provinsi						
	d.	Tingkat Kabupaten/Kota						
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a.	30 (tigapuluh) tahun						
	b.	20 (duapuluh) tahun						
	c.	10 (sepuluh) tahun						
	3.	Mendapat gelar kehormatan akademis						
	E.	Mengajar/melatih Diklat						
		Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan						
	F.	Menjadi anggota oraganisasi profesi						
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a.	sebagai Pengurus aktif						
	b.	sebagai Anggota aktif						

NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8		
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif						
		b.	sebagai Anggota aktif						
	G.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya							
		1.	Sarjana (S1)/D IV						
		2.	Sarjana muda/D III						
	H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya							
		1.	Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan						
		2.	Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian						
		3.	Menjadi assesor sistem manajemen mutu						
		4.	Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian OPT 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan pengendali OPT 4. dan seterusnya / _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / (Nama Penilai I) _____ NIP. / (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya / Ketua Tim Penilai, _____ (Nama) _____ NIP.

**CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGENDALI OPT**

**LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL: 7 November 2008**

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGENDALI OPT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengendali OPT sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

NIP.

**CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERSIAPAN PENGENDALIAN
OPT**

**LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL: 7 November 2008**

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENGENDALIAN OPT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan persiapan pengendalian OPT sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

NIP.

**CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
OPT**

**LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008**

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN OPT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengendalian OPT sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung

NIP.

**CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGENDALIAN OPT**

**LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL: 7 November 2008**

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengendalian OPT sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

**CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PENGENDALIAN OPT**

**LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008**

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengembangan profesi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
					6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

**CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG PENGENDALIAN
OPT**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008**

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGENDALIAN OPT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi penunjang pengendalian OPT sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

**CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi :

Masa penilaian : s/d

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	N a m a				
	2	N I P				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan Tertinggi				
	8	Jabatan Fungsional / TMT				
	9	Masa Kerja golongan	Lama			
		Baru				
	9	Unit kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			L A M A	B A R U	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA				
	A	1) Pendidikan Formal				
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)				
	B	Kegiatan Pengendalian OPT				
	C	Pengembangan profesi				
	Jumlah Unsur Utama					
	2	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT				
	Penunjang kegiatan Pengendalian OPT					
	Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang						
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM					
	JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengendali OPT yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

NIP.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI DALAM JABATAN
PENGENDALI OPT

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENGENDALI OPT
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan Pengendali OPT.....;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA** : **)
- KETIGA** : **)
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada Tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN PENGENDALI OPT

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENYULUH PERTANIAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Pengendali OPT;

b.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008;

6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH :
SURAT PERINGATAN**

**LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL: 7 November 2008**

**SURAT PERINGATAN
NOMOR :**

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengendali OPT.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengendali OPT yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH :
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN PENGENDALI OPT**

**LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL: 7 November 2008**

**KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI OPT KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruangterhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali OPT, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali OPT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/10/M.PAN/5/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengendali OPT :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN PENGENDALI OPT**

**LAMPIRAN XIV PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL : 7 November 2008**

**KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGENDALI OPT
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali OPT dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudaradalam jabatan Pengendali OPT;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN PENGENDALI OPT**

**LAMPIRAN XV PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 55/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR : 23 B Tahun 2008
TANGGAL: 7 November 2008**

**KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI OPT KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruangterhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali OPT, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali OPT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah sepuluh kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/5/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengendali OPT :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.